



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
5. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Kasat Pol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur.
7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan.
10. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut UP Satpol PP adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dan memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
11. Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Kepala UP Satpol PP adalah Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kasubbag TU Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
13. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
16. Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang merupakan wilayah kerja camat.
17. Teknis Administratif adalah pelaksanaan tugas administrasi umum, keuangan dan kepegawaian Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.

18. Teknis Operasional adalah pelaksanaan tugas operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
19. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi
20. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UP Satpol PP Kecamatan pada Satpol PP Kabupaten Cianjur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UP Satpol PP.

Pasal 3

UP Satpol PP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1. UP Satpol PP Kecamatan Agrabinta;
2. UP Satpol PP Kecamatan Bojongpicung;
3. UP Satpol PP Kecamatan Cianjur;
4. UP Satpol PP Kecamatan Cibeber;
5. UP Satpol PP Kecamatan Cilaku;
6. UP Satpol PP Kecamatan Ciranjang;
7. UP Satpol PP Kecamatan Cugenang;
8. UP Satpol PP Kecamatan Cikalongkulon;
9. UP Satpol PP Kecamatan Campaka;
10. UP Satpol PP Kecamatan Cibinong;
11. UP Satpol PP Kecamatan Cidaun;
12. UP Satpol PP Kecamatan Campakamulya;
13. UP Satpol PP Kecamatan Cikadu.
14. UP Satpol PP Kecamatan Cijati
15. UP Satpol PP Kecamatan Cipanas;
16. UP Satpol PP Kecamatan Gekbrong;
17. UP Satpol PP Kecamatan Haurwangi;
18. UP Satpol PP Kecamatan Karangtengah;
19. UP Satpol PP Kecamatan Kadupandak;
20. UP Satpol PP Kecamatan Leles;
21. UP Satpol PP Kecamatan Mande;

22. UP Satpol PP Kecamatan Naringgul;
23. UP Satpol PP Kecamatan Pacet;
24. UP Satpol PP Kecamatan Pagelaran;
25. UP Satpol PP Kecamatan Pasirkuda;
26. UP Satpol PP Kecamatan Sukaluyu;
27. UP Satpol PP Kecamatan Sukaresmi;
28. UP Satpol PP Kecamatan Sukanagara,
29. UP Satpol PP Kecamatan Sindangbarang;
30. UP Satpol PP Kecamatan Takokak;
31. UP Satpol PP Kecamatan Tanggeung;
32. UP Satpol PP Kecamatan Warungkondang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

UP Satpol PP adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional Satpol PP, yang dipimpin oleh seorang Kepala UP Satpol PP Kecamatan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UP Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan UP Satpol PP Kecamatan sesuai dengan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten;
 - b. penyelenggraan ketatausahaan UP Satpol PP Kecamatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;

- f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- g. pengawasan kepada orang, badan hukum dan aparaturnya di wilayah kerjanya terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kasatpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi UP Satpol PP, terdiri atas :

1. unsur pimpinan adalah Kepala;
2. unsur pembantu pimpinan adalah Kasubbag TU;
3. unsur pelaksana adalah Jabatan Fungsional Umum, Pol PP, Satlinmas dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UP Satpol PP, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional Umum;
 - d. Pol PP;
 - e. Satgas Linmas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi UP Satpol PP sebagaimana dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala UP Satpol PP

Pasal 8

- (1) UP Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

- (2) Kepala UP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP dibidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UP Satpol PP mempunyai fungsi:
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan potensi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi, laporan dan pengendalian kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi, laporan dan pengendalian kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kasubbag TU yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan.
- (2) Kasubbag TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UP Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan dan penyusunan rencana kerja UP Satpol PP;

- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat UP Satpol PP;
- d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan kepegawaian UP Satpol PP;
- e. penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan pegawai di lingkungan UP Satpol PP;
- f. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan UP Satpol PP;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UP Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi UP Satpol PP;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Umum berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pol PP

Pasal 11

- (1) Pol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pol PP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau aparatur lainnya;

- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;; dan
- e. melakukan tindakan administratif (PPNS Pol PP) terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Satlinmas

Pasal 13

Satlinmas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merencanakan, mempersiapkan, dan menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk mengurangi/memperkecil resiko bencana dan berada di garis depan yang kokoh kuat pada khususnya untuk membantu dan memperkuat pelaksanaan pertahanan keamanan rakyat semesta;
2. melaksanakan pemantauan keamanan, ketertiban wilayah dan tempat strategis;
3. melaporkan dengan segera suatu kejadian/permasalahan di masyarakat kepada yang berwenang;
4. mencegah suatu kejadian/permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang;
5. melindungi dan mengamankan di lingkungan kerja/tempat penugasan dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban;
6. membantu aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan situasi keamanan Wilayah bersama Satgas lain Babinkamtibmas/Babinsa, maupun unsur keamanan lainnya;
7. membantu TNI dan Polri dalam membina keamanan dan ketertiban terutama di wilayah penugasan sesuai peraturan perundangan-undangan;

8. membantu penanganan bencana yang meliputi pengurangan resiko/mitigasi, evakuasi, dan rehabilitasi;
9. membantu tugas Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UP Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kasatpol PP dan bertanggung jawab kepada Kepala UP Satpol PP.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UP Satpol PP merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tugas Satpol PP.
- (2) Pelaksanaan fungsi UP Satpol PP sebagai unsur pelaksana operasional Satpol PP, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UP Satpol PP, Sub Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional Pol PP sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Dalam penyelenggaraan UP Satpol PP, Kepala UP Satpol PP secara teknis administratif bertanggung jawab kepada kepala Kasat Pol PP.
- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan UP Satpol PP Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam UP Satpol PP wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UP Satpol PP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan bidang tugas operasional kepada Kasat Pol PP tepat pada waktunya.
- (2) Kepala UP Satpol PP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan bidang tugas administratif kepada Camat di wilayah kerjanya tepat pada waktunya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UP Satpol PP tepat pada waktunya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UP Satpol PP berhalangan, Kepala UP Satpol PP menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Apabila seorang pimpinan unit organisasi di lingkungan UP Satpol PP berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan UP Satpol PP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur serta sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UP Satpol PP dan pemangku jabatan lainnya di lingkungan UP Satpol PP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UP Satpol PP melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian dan penetapan jumlah fungsional umum di lingkungan UP Satpol PP ditetapkan oleh Camat setelah berkonsultasi dengan Kepala Satpol PP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,




OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 50 TAHUN 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KECAMATAN PADA
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UP SATPOL PP



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH